

**PENERAPAN SEMA NOMOR 03 TAHUN 2023
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A :
STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
14/PDT.G/2024/PA.SMN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LULUK QONITA SN

21103050064

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn yang menolak permohonan cerai karena tidak terpenuhinya unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yaitu kurangnya batas minimal pisah tempat tinggal sebagai syarat dikabulkannya cerai. Akan tetapi, dalam pertimbangan hakim perselingkuhan yang terjadi dalam perkara ini tidak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan perkara cerai talak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dalam prespektif teori keadilan legalitas dan *masalah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dan dilengkapi wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan legalitas Notonegoro dan *masalah mursalah*

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman pada perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn sejalan dengan teori keadilan legalitas Notonegoro karena pertimbangan tersebut sudah mematuhi sumber hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam prespektif *masalah mursalah* putusan perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tidak sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena mempertahankan rumah tangga yang mencapai taraf sulit untuk diperbaiki justru akan menambah banyak kemafsadatan bagi para pihak.

Kata kunci: *Perceraian, Keadilan Legalitas, dan Masalah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research was motivated by the Decision of the Sleman Religious Court Number 14/Pdt.G/2024/PA. Smn who rejected the divorce application because the elements of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 were not fulfilled, namely the lack of a minimum limit for separation of residence as a condition for granting a divorce. However, in the judge's consideration, the infidelity that occurred in this case is not considered domestic violence in the form of psychological violence. This study aims to find out how to analyze the decision of the talaq divorce case Number 14/Pdt.G/2024/PA. Smn in the perspective of the theory of legality justice and *maslahah mursalah*.

This type of research is library research, namely using the Decision of the Sleman Religious Court Number 14/Pdt.G/2024/PA. Smn and equipped with an interview with the judge who decided the case. This study uses an analytical descriptive analysis method with a normative juridical approach. The theory used as an analytical knife in this study is the theory of justice of Notonegoro legality and *maslahah mursalah*

The results of this study found that the judge's consideration of the Sleman Religious Court in case Number 14/Pdt.G/2024/PA. Smn is in line with Notonegoro's theory of legality justice because these considerations have complied with applicable legal sources. However, from the perspective of *maslahah*, the decision of the Sleman Religious Court case Number 14/Pdt.G/2024/PA. Smn is not in line with the principle of *maslahah mursalah* because maintaining a household that reaches a level that is difficult to repair will actually add a lot of confidence to the parties.

Keywords: *Divorce, Legality Justice, and Maslahah Mursalah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luluk Qonita SN
NIM : 21103050064
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bkan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2024

7 Jumadil Akhir 1446 H



Luluk Qonita SN

NIM: 21103050064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Luluk Qonita SN
Nim : 21103050064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Desember 2024 M

21 Jumadi Awal 1446 H

Pembimbing

Bustanul Arifien Rasyidi, S.H., M.H.
199007212019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-205/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SEMA NOMOR 03 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN KELAS 1A : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOMOR 14/PDT.G/2024/PA.SMN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LULUK QONITA SN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050064
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67ad4e2f51e9e

Ketua Sidang

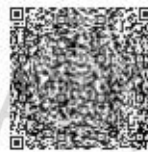
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 67a98f6ce92289

Penguji I

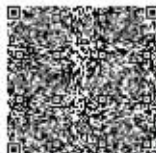
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 67ac58f55b5b7

Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED



Valid ID: 67adb22fa3094

Yogyakarta, 16 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup.

Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja

(Buya Hamka)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Segala Cinta dan Kasih Sayang, Skripsi ini Saya Persembahkan kepada Seorang perempuan yang Allah titipkan Surga di telapak kakinya dan kepada seorang laki-laki yang menjaga ku dengan bertaruh dirinya. Dua orang itu ku panggil dengan sebutan ibu dan bapak. Di setiap aamiinnya, ku berlindung di dalamnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(keentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulisss	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	-----------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	ditulis	A
2.	إِ	Kasrah	ditulis	I
3.	أُ	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis	Ā <i>Unśā</i>

3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
أشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم
صلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang dengan Maha Kasih-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SEMA NO. 3 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 14/PDT.G/2024/PA.SMN”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari kegelapan menuju Cahaya kebenaran yang terang menderang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga.

4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Sapari, M.Si dan Ibu Rif'atunnikmah, S.Ag selaku Orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan terimakasih untuk setiap uang yang keluar untuk biaya Pendidikan selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada Kak Lintang K. Ahmad dan Dik Lativia El Adkiya sebagai kakak dan adik saya yang selalu memberikan dukungan serta doa selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. KH. Mu'tasim Billah, SQ. M. Pd. I, selaku orang tua keilmuan saya yang tak pernah henti memberikan dukungan dan doa.
9. Kepada Orang Tua kedua saya Bulik Hanifah dan Bapak Nurzani yang sudah, mengaggap saya sebagai anak kandungnya senantiasa merawat, mendoakan, memberikan dukungan kepada saya, dan selalu menemani dalam setiap proses kehidupan yang saya jalani.
10. Bapak Kukuh Riyadi, S.H, M.H dan Ibu Titik Mangularsari, S.Pd sekeluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan selalu meyakinkan bahwa anak perempuannya ini pasti bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

11. Bapak Drs. Muslih, S.H., M.H. Selaku Panitera Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu dalam penyusunan judul skripsi ini.
12. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A selaku bapak ketiga saya yang selalu memberikan dukungan dan doa semenjak kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
13. Terimakasih tidak lupa teruntuk adik kelas dan juga teman seperjuangan yang selalu memberikan support dan doa terutama adik kelas saya Risma, Nasywa, Sinta Nuryah yang selalu memberikan support terheboh selama penyusunan skripsi. Teman seperjuangan saya balqis, ina, valda, brina, miski yang selalu hadir dalam segala proses.
14. Terimakasih untuk semua pihak yang telah mengisi kisah dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini baik dalam analisi data, kepenulisan, maupun pembahasan yang belum sepenuhnya rinci. Oleh karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang membangun, juga penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 23 Desember 2024

Hormat Penulis



Luluk Qonita SN

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN SEMA NOMOR 03 TAHUN 2023	25
A. Perceraian	25
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Jenis-Jenis Perceraian	28
3. Sebab-Sebab Perceraian.....	29
4. Macam-Macam Talak	37
5. Rukun dan Syarat Talak	41
B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023.....	42
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 14/PDT.G/2024/PA.SMN.....	46

A. Duduk Perkara	46
B. Fakta yang terungkap di persidangan	50
C. Pertimbangan Hukum	51
D. Amar Putusan	56
E. Hasil Wawancara	56
BAB IV PEMBAHASAN.....	62
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dalam Prespektif Teori Keadilan Legalitas.....	62
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn Prespektif Masalah Mursalah	68
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
CURRICULUM VITAE	150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “pernikahan” berasal dari bahasa arab *nikāh*, masdar yang berarti hubungan badan atau akad. Term ini semakna dengan *zawāj* yang berarti berpasangan yang memiliki arti pasangan dan menikah. Dari dua kata ini term *nikāh* diserap oleh bahasa Indonesia lantas menjadi kosakata pernikahan.¹ Secara umum pengertian pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan ikatan yang halal dan sah menurut Islam maupun Undang-undang. Tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, *wa rahmah*. Akan tetapi, merujuk realita yang terjadi di lapangan, tidak semua pernikahan berjalan sesuai tujuan pernikahan itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari maraknya perceraian. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, pada tahun 2022 jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum mencapai 500.000 (Lima ratus ribu) atau setengah juta. Perkara perceraian meningkat 3 (tiga) kali lipat pada setiap tahunnya.²

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu atas kehendak suami atau istri atas inisiatif keduanya,

¹ Ahmad Warson Munawwir dan Mustafa Bisri, *Kamus Bahasa Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 737.

² Hermansyah, “Asas Mempersukar Perceraian dan Peran Petugas Informasi di Lingkungan Peradilan Agama”, *Makalah* ditulis oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor pada 02 Februari 2024, hlm. 3.

sehingga tidak bisa disebut sebagai pasangan suami istri lagi.³ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan terdapat dua macam bentuk perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Putusnya perkawinan yang terjadi akibat talak atau berdasarkan gugatan perceraian disebut dengan cerai talak.⁴

Lebih lanjut, seorang suami yang telah menjatuhkan talak harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal istri dan harus disertai dengan argumen alasan-alasan menceraikan Istri.⁵ Jadi, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama yang dianggapnya ada maupun menyebabkan berlakunya akibat hukum. Cerai gugat menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri ke Pengadilan Agama.⁶ Untuk menyelesaikan perkara perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan.

Merujuk pada realita yang ada, permohonan perceraian tidak serta merta semua dikabulkan. Hal ini diperlukan keterlibatan hakim yang sopan, tegas, dan bijaksana untuk memutus perkara perceraian berdasarkan pertimbangan hukum yang memacu pada perundang-undangan atau peraturan yang ada. Salah satu asas hukum acara Peradilan Agama adalah asas Ketuhanan. Oleh karena itu, hakim harus berpedoman pada sumber hukum. Sumber hukum yang dipakai Pengadilan Agama yaitu hukum Islam, sehingga putusan yang dibuatnya diawali dengan kalimat

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 114.

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 129.

⁶ Pasal 132 ayat (1).

(*basmalah*) “*bismillāhirrahmānirrahīm* ” dan diikuti dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.⁷

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang fungsinya yaitu menyelesaikan perkara, pastinya tujuan utama dari peradilan agama itu sendiri yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.⁸ Di samping itu, *masalah mursalah* dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang seharusnya dijadikan acuan, maka akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim dalam melihat sebuah perkara adalah dengan mengamati pada bukti yang akan dipaparkan di muka persidangan. Hakim dapat melihat mana bukti kuat dan mana bukti yang lemah. Alat Bukti yang diajukan di muka persidangan memuat empat alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hal ini berdasar pada Pasal 164 HIR. Fungsi dari pembuktian perkara adalah agar mengetahui dan memperjelas fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim akan mempertimbangkan mana perkara yang dikabulkan atau justru ditolak karena tidak terpenuhinya unsur alat bukti tersebut.

Pada setiap perkara perdata yang dalam hal ini adalah perceraian yang memuat cerai talak maupun cerai gugat, hakim wajib mengupayakan perdamaian (Pasal 154 R.bg) yang dilakukan sebelum pemeriksaan perkara. Jika tidak berhasil,

⁷ M. Rum Nessa, Amran Suadi, dkk., *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, cet ke-1, (Yogyakarta : UII Press, 2016), hlm. 9.

⁸ Hidayati Fitri, “Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 10: 01, Juni 2011, hlm. 27.

maka diadakanlah mediasi. Mediasi yang berhasil, akan dibuatkan akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim, serta dapat dieksekusi, sedangkan jika mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan proses pemeriksaan perkara.

Setiap proses perceraian yang akan ditempuh, semuanya diatur dalam Undang-undang agar masyarakat tidak sewenang-wenang mengajukan cerai. Hakim juga tidak langsung mengabulkan permohonan perceraian, tetapi mempertimbangkan hal-hal tersebut, mengingat tujuan utama diadakannya suatu Undang-undang merujuk pada tujuan negara, yakni memajukan kesejahteraan umum dan Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban memastikan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi:

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.⁹

Terdapat multitafsir mengenai surat edaran tersebut, yakni pada kata “6 (enam) bulan”. Tafsir pertama ialah walaupun berpisah hanya 2 (dua) bulan, namun ada indikasi percecokan rumah tangga, maka permohonan akan diterima. Penafsiran kedua, 6 (enam) bulan di sini sebagai syarat mutlak bisa diterimanya

⁹ SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama (1) huruf b.

permohonan. Jika pisah rumah belum mencapai selama 6 (enam) bulan dan ada percekcoan rumah tangga maka permohonan tersebut akan ditolak.¹⁰

Menyikapi multitafsir tersebut, Mahkamah Agung dalam surat edarannya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk memperjelas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi :

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.¹¹

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di atas menuai pengaruh negatif dan positif. Satu sisi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) membawa angin segar bagi hakim, sisi lain menjadi dilema bagi masyarakat karena terdapat kesukaran dalam perceraian, lebih khusus bagi mereka yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, namun belum pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, apabila tergugat atau penggugat telah ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perceraian dapat dikabulkan.

Perkara cerai talak nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn merupakan salah satu perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A yang terjadi antara pemohon berumur 37 Tahun dengan termohon berumur 34 Tahun. Keduanya menikah pada tahun 2012 dan setelah keduanya menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, laki-laki dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹ SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama.

perempuan. Sejak awal pernikahan hingga dikaruniai anak, pemohon dan termohon hidup rukun, namun setelah 8 (delapan) tahun pernikahan mereka yaitu di tahun 2021, temohon mulai berubah sikap. Hal ini ditandai dengan tidak mau berhubungan suami-istri, marah-marah tanpa sebab, bahkan sering pulang kerja larut malam, sehingga jarang bertemu suami dan anak-anaknya. Dari perubahan sikap ini, pemohon mulai curiga dan pada saat itulah komunikasi keduanya memburuk, sehingga dalam jawaban nomor 2 (dua) termohon mengaku mencari teman untuk mencurahkan isi hatinya.

Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga menimbulkan percekocokan dan pertengkaran. Akhirnya, terjadilah pisah ranjang karena telah lalai dalam menjalankan peran sebagai istri sekaligus ibu, dan anak-anaknya masih kecil. Kecurigaan pemohon sering terjadi dan akhirnya terbukti langsung oleh pemohon dan beberapa saksi bahwa terjadi perselingkuhan.

Kondisi rumah tangga mereka setelah kejadian tersebut kian memburuk. Hal ini ditunjukkan dengan komunikasi antara pemohon dan termohon yang terhenti 1 (satu) bulan. Keduanya telah membuat segala upaya agar bisa mempertahankan rumah tangganya, namun upaya tersebut sia-sia karena kebohongan yang dilakukan terulang kembali. Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) secara lisan dan pisah rumah selama 2 (dua) bulan. Meski demikian, dalam perkara cerai talak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn, hakim memutuskan untuk menolak permohonan cerai talak karena pemohon dan termohon berpisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan. Mengenai beban biaya perkara, hakim membebankan kepada pemohon untuk membayar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Alasan menarik dari permasalahan ini adalah tergugat sudah terbukti melakukan perselingkuhan dan *nusyuz*, tetapi hakim tetap menolak permohonan cerai talak tersebut, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa perselingkuhan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbentuk kekerasan psikis. Di samping itu, ada perkara yang serupa yaitu pada perkara Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Smn dengan kasus kekerasan psikis berupa suami mendiamkan istri selama 1 (satu) tahun, tetapi pisah rumah belum mencapai 6 (enam) bulan, hakim mengabulkan permohonan perkara tersebut.¹² Keputusan hakim tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengurai perkara tersebut ke sebuah skripsi dengan judul : **PENERAPAN SEMA NO. 03 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1A : STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2024/PA.SMN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prespektif teori keadilan legalitas terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman pada perkara cerai talak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn?
2. Bagaimana prespektif *masalah mursalah* terhadap keputusan penolakan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn?

¹² Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 876/Pdt.G/2024/PA.Smn.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif teori keadilan legalitas terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman pada permohonan perkara cerai talak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif *maslahah mursalah* terhadap keputusan penolakan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai peran dan sikap Pengadilan Agama terhadap persoalan perdata di Indonesia, khususnya terkait kasus cerai yang tidak lepas dari konsekuensi merugikan bagi salah satu pihak pasangan suami-istri (pasutri).

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai acuan atau pertimbangan bagi praktisi hukum maupun mahasiswa terutama yang berkaitan dengan cerai talak serta aturan hukum didalamnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu tumpuan penting dalam penulisan karya ilmiah.¹³ Kajian terhadap penelitian terdahulu dari seorang peneliti dengan maksud membandingkan hasil penelitian satu dengan yang lainnya supaya karya dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari plagiasi.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan belum menemukan karya dengan pembahasan yang sama. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang mendekati dengan apa yang dikaji oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian penulis:

Pertama, skripsi karya Sri Hanifah MR dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.KBM).” Skripsi ini mengulas tentang kesesuaian antara hukum Islam dengan dalil putusan hakim, yaitu mengenai kesaksian yang dijadikan dalil oleh hakim dalam menolak permohonan cerai talak tersebut. Kesimpulannya,

¹³ Sugiarto, dkk., *Metode Penelitian Campuran untuk Pariwisata*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023), hlm. 97.

bahwa apa yang menjadi dalil hakim dalam menolak permohonan cerai talak sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu berdasarkan hukum Islam jumlah saksi ada 2 (dua) laki-laki atau jika tidak ada, maka boleh 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan, sedangkan kesaksian dalam perkara Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.KBM berjumlah 2 (dua) orang yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Salah satu dari saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan dalil sebagai penguat.¹⁵ Dengan demikian, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini hanya pada penolakan cerai talak saja, namun analisis perkaranya berbeda, karena penelitian ini akan meneliti pertimbangan hakim yang bertumpu pada SEMA No. 3 Tahun 2023.

Kedua, skripsi yang diangkat oleh Chudori Syamsudin Yahya dengan judul “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Prespektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)”. Skripsi ini berisi tentang analisis putusan hakim dalam menolak gugatan cerai. Kesimpulannya adalah penolakan yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai dengan kaidah hukum acara perdata, hukum Islam, tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement Voor de Buitengewesten*), serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Pembuktian pada perkara ini tidak ada keseriusan. Hal ini dibuktikan dengan tidak terbuktinya tergugat tidak memberi nafkah, tidak ada bukti

¹⁵ Sri Hanifah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.KBM)”, *Skripsi Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, tahun 2023.

bahwa penggugat melanggar taklik talak, kualitas persaksian penggugat hanya sebatas *testimonium de auditu*, dan mirisnya lagi, saksi 1 (satu) tidak kenal dengan para pihak.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perbedaan perkara yang mana penelitian ini menganalisis perkara cerai talak, kemudian perbedaan dalam penggunaan teori, karena teori pada penelitian ini menggunakan teori keadilan legalitas dan *masalah mursalah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syafaat dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan PA kelas 1A Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”. Penelitian ini menggunakan prespektif hukum Islam dan teori *masalah mursalah*. Kesimpulan skripsi ini ialah keputusan majelis hakim dalam menolak cerai talak sudah sesuai dengan hukum Islam. Salah satunya dengan teori *masalah mursalah*, sebab dalam putusan tersebut merupakan keputusan terbaik dan demi kebaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak cerai talak yaitu saksi-saksi yang dihadapkan pemohon ke persidangan tidak mendukung alasan pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon, bahkan dalam persidangan yang terjadi ialah saksi pertama pemohon dan saksi kedua termohon

¹⁶ Chudori Syamsudin Yahya, “Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Prespektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor :561/Pdt.G/2022/PA.Trk)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo*, tahun 2023.

justru memaparkan bukti untuk memperkuat termohon.¹⁷ Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Pada penelitian di atas yang dijadikan dalil dalam menolak permohonan cerai talak adalah lemahnya saksi dan menggunakan teori *masalah mursalah*, sedangkan penelitian ini, dalil merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 dan pisau analisisnya menggunakan teori keadilan legalitas dan *masalah mursalah*.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Binti Lailatul Pratiwi, Dahlia Haliah Ma'fu, dan Arif Wibowo dengan Judul “Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian Yang Ditolak di Pengadilan Agama Ketapang Kelas II (Studi Kasus Tahun 2020). Penelitian ini menitikberatkan pada penyebab penolakan gugatan cerai dan menekankan pada analisis yuridis yang menyebabkan ditolaknya gugatan cerai. Karya ini merupakan analisis dari beberapa hasil putusan yang semuanya ditolak oleh majelis hakim. Kesimpulan jurnal tersebut yakni penyebab ditolaknya gugatan cerai karena pemohon atau penggugat tidak bisa memaparkan bukti yang akurat. Hal ini ditandai dengan saksi tidak hadir pada persidangan, tapi ada surat bukti maupun ada yang menghadirkan saksi namun tidak ada surat bukti.¹⁸

Penelitian di atas hanya memfokuskan pada analisis yuridis singkat terhadap penyebab ditolaknya permohonan cerai tanpa menganalisis dalil yang digunakan majelis hakim. Sementara itu, pada penelitian yang akan dipaparkan penulis tidak

¹⁷ Muhammad Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”, *Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, tahun 2017.

¹⁸ Binti lailatul, dkk., “Aspek Yuridis Penyebab Gugatan Perceraian yang Ditolak di Pengadilan Agama Ketapang kelas II (Studi Kasus Tahun 2020)”, Vol 02:02, Jurnal *al-Usrah*, 2022.

hanya menganalisis penyebab ditolakny permohonan cerai talak, namun juga menelusuri lebih dalam terkait dalil yang digunakan majelis hakim.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adib Farhani dengan judul “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor:1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”. Kesimpulannya bukti yang digunakan oleh pemohon sudah memenuhi syarat dikabulkannya perceraian. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2017 yang disebabkan adanya pihak ke 3 (tiga) dari termohon. Sikap kedua belah pihak di muka persidangan juga menunjukkan keengganan untuk bersatu kembali. Upaya perdamaian dari keluarga juga tidak berpengaruh pada peningkatan keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon. Skripsi ini lebih memfokuskan pada kritik susunan kalimat pada surat putusan yang mana pokok permasalahan sebetulnya adalah istrinya selingkuh yang dinyatakan dengan kalimat “termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain” tetapi, dalam putusan berbunyi “gugatan pemohon untuk bercerai dengan termohon dengan pokok permasalahan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, disebabkan termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain”.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada permasalahan yang diteliti. Penelitian diatas membahas pada ketidaksesuaian kalimat di surat putusan tersebut, sedangkan pada penelitian ini, membahas tentang

¹⁹ Muhammad Adib Farhani, “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan, (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta*, tahun 2020.

analisis pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan cerai talak.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa karya tulis di atas, secara umum sudah banyak yang membahas mengenai cerai talak terutama pada penolakan permohonan. Akan tetapi, belum ditemukan karya dengan pembahasan yang memuat teori keadilan legalitas terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman pada permohonan perkara cerai talak Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dan prespektif *masalah mursalah* terhadap keputusan penolakan permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran atau rancangan teori yang intinya berisi penjelasan dari bahan yang akan dijadikan pedoman dalam memecahkan permasalahan.²⁰

1. Teori Keadilan Legalitas

Teori ini dicetuskan oleh Prof. Dr. (H.C) Mr. Drs. Notonegoro seorang tokoh akademisi hukum juga pemikir Indonesia. Notonagoro menyumbangkan pemikiran yang khas terhadap konsep keadilan, sehingga Notanagoro menyebutnya dengan teori keadilan legalitas. Teori ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang ada sebagai dasar tumpuan untuk menegakkan keadilan. Teori ini berbeda dengan pendekatan yang hanya fokus pada substansi keadilan atau prosedurnya, dalam teori keadilan legalitas menyediakan sebuah kerangka yang lebih universal.

²⁰ Yusuf Abdhul Azis, Kerangka teori: Pengertian, Contoh, dan Penjelasan, [Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat - Deepublish Store](#), diakses pada , 14 Mei 2023.

Secara sederhana, keadilan legalitas yang dimaksud Notonegoro dapat dipahami sebagai keadilan yang tercermin pada penerapan hukum yang konsisten dan adil, menghormati prosedur hukum yang ada, dan menjamin kesetaraan di depan hukum. Teori ini menitikberatkan pada kepatuhan terhadap formalitas hukum dan penegakan hukum yang imparsial.²¹

Terdapat 4 (empat) unsur dalam pemikiran Notonegoro terhadap teori keadilan legalitas sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku: dalam hal ini keadilan legalitas menekankan pada pentingnya mematuhi dan memberlakukan hukum yang sudah ditetapkan, terlepas dari pandangan pribadi tentang keadilan.
- b. Proses hukum yang adil: Hukum harus dijalankan atau diterapkan secara adil, transparan, dan menghargai hak-hak yang dimiliki terdakwa/tergugat.
- c. Kesetaraan di depan hukum: setiap orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi berdasarkan latar belakang, jabatan, harta, dan faktor lainnya.
- d. Kepastian Hukum: hukum harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi semua pihak.²²

²¹ Shinta, Pengantar Keadilan Legalitas menurut Notonegoro, [Keadilan Legalitas Menurut Notonegoro ADYA](#), diakses tanggal 1 Januari 2025.

²² *Ibid.*

Notonegoro menyatakan bahwa keadilan legalitas merujuk pada keadaan yang dianggap adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan ini sejalan dengan keadilan prosedural. Apabila suatu peraturan sudah diterapkan, maka keadaan yang terjadi di lapangan dapat dianggap adil.²³

2. *Maslahah Mursalah*

Secara istilah *maslahah mursalah* berasal dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* diartikan sebagai manfaat, sedangkan *mursalah* diartikan lepas. Dengan demikian, *maslahah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dasar hukum atau dalil langsung dari nas, namun tetap dianggap sah karena tidak ada ketentuan yang menentangnya atau membatalkannya. Tujuan dari *maslahah mursalah* adalah untuk mencapai kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan.²⁴

Pengertian *maslahah mursalah* dalam salah satu kitabnya yang bernama *al-Mustasfa* yaitu:

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya: Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.²⁵

²³ Muhammad Busyro, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.257.

²⁴ Saibah dan Nur Saniah, *Pengantar Ushul Fiqih*, cet. ke-1 (Bogor: Madina Plubisher, 2021), hlm.74.

²⁵ Dikutip oleh Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol 2:1, (Februari 2018), hlm. 116.

Dengan demikian, pengertian *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dianggap benar dan baik oleh akal, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut dapat mendatangkan kebaikan atau mencegah seseorang dari keburukan.

Pokok dari konsep *masalah mursalah* sebagai metode penetapan hukum adalah upaya untuk mempertimbangkan kemaslahatan yaitu manfaat yang diperoleh dan menghindari hal yang melahirkan kerusakan atau kemafasadatan. Kemaslahatan yang dijadikan pertimbangan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Artinya, kemaslahatan yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan harus atas dasar untuk memberikan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafasadatan.²⁶

Al-Ghazali merupakan tokoh mazhab syafi'i memberikan beberapa syarat dalam menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum, yaitu:

Pertama, kemaslahatan yang dapat digunakan yaitu *masalah daruriyah*. *Maslahah daruriyah* artinya kebutuhan pokok, jadi jika kemaslahatan tersebut digunakan dalam rangka mencegah kemudharatan terhadap kebutuhan pokok, maka dapat menggunakan konsep *masalah mursalah*. *Kedua*, kemaslahatan yang dimaksud yaitu kemaslahatan yang didasari oleh keyakinan, bukan hanya karena dugaan semata. Apabila tidak bisa diyakini secara pasti mengandung maslahat, maka konsep *masalah mursalah* tidak bisa digunakan. *Ketiga*, kemaslahatan

²⁶ Imron Rosyadi dan Muhammad Muidunillah, *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syari'ah*, cet. ke-1 (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm.150.

tersebut berlaku untuk umum atau tidak individual. Boleh bersifat secara individual akan tetapi harus disesuaikan dengan *maqāṣid syarī'ah*.²⁷



²⁷ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan pengetahuan atas ilmu yang hendak dicapai agar penelitian tersusun dengan runtut dan sistematis. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan *library reseacrh* yang bermakna bahwa penelitian ini menggunakan sumber dari berbagai literatur yang sesuai dengan judul penelitian, seperti dokumen dan buku yang berkaitan dengan sebab diajukannya perceraian.²⁸ Dokumen yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn. Penelitian ini juga dibantu dengan penelitian empiris yaitu dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan deskriptif analitik. Deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan objek yang diteliti menggunakan data yang dikumpulkan, kemudian dijelaskan dan disimpulkan.²⁹ Deskriptif analitik merujuk pada penggambaran peraturan perundang-undangan yang digunakan dan sebab yang menjadi alasan

²⁸ Rika Ariyani, “Memahami Metode Penelitian Library Research”, [Memahami Metode Penelitian Library Research - Rikaariyani.com](https://MemahamiMetodePenelitianLibraryResearch-Rikaariyani.com), diakses pada 13 September 2023.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

bercerai, kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan legalitas dan *masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sesuai dengan namanya Pendekatan normatif yaitu sesuai dengan kaidah hukum yang berjalan, yaitu pendekatan yang mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam.³⁰ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *masalah mursalah*. Pendekatan yuridis adalah penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara menelusuri sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu, teori keadilan legalitas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2023 mengenai syarat-syarat perceraian dan juga UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis dan kasus (*case approach*). Pendekatan teoritis yaitu pendekatan menggunakan teori yang bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa.³² Pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah teori keadilan legalitas dan *masalah*

³⁰ Muhammad Arifin dan Mega Ayu Ningtiyas, "Konsep Penelitian Normative (Literair) dan Empiris (Non literair) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir", Jurnal *al-fath: Studi Islam*, Vol 11:1, (Juni 2023), hlm. 2.

³¹ Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 172.

³² Ence Surahman, "Kajian Teori dalam Penelitian", Vol 3:1, Jurnal *Kajian Teknologi Pendidikan*, (Februari 2020), hlm. 50.

mursalah, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan dengan menganalisis kasus yang sudah dijadikan suatu putusan, merujuk pada putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan aspek penting dalam penulisan penelitian, karena keakuratan hasil penelitian apakah nyata atau hanya fiktif ditentukan oleh sumber data atau sumber informasi dan juga sumber data ini dapat membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah yang akan dikaji. Dengan demikian, penelitian menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³³ Data primer dalam penelitian ini yaitu Surat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dan melalui wawancara yang dilakukan secara *face to face* dengan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang diajukan kepada perwakilan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman kelas 1A yang menangani perkara tersebut yang terdiri atas, Tukimin, S.H., M.S.I sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I, dan Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai hakim anggota.

b. Sumber Data Sekunder

³³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian :Primer, Sekunder, dan Tersier”, Jurnal *Edu Research*, Vol: 5: 3, (September 2024), hlm. 112.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung.³⁴ Oleh karena itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan, yakni Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan juga SEMA No.3 Tahun 2023 yang kedudukannya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung jawaban terhadap rumusan masalah, meliputi buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, karya ilmiah, maupun internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh penulis dalam penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data dari sumber primer yang digunakan penulis yaitu dokumentasi dari salinan putusan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn dan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn yang terdiri atas Tukimin, S.H., M.S.I sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I dan Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai hakim anggota. Pihak yang menjadi narasumber dari penelitian ini merupakan perwakilan dari nama-nama yang telah disebutkan. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, artikel, dan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 113.

internet yang memberikan informasi lebih mendalam terkait penelitian ini. pertanyaan yang diajukan saat wawancara adalah :

- a. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn?
- b. Mengapa perselingkuhan yang dilakukan termohon tidak masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
- c. Apakah percekocokan dan perselsihan yang sudah lama terjadi dalam rumah tangga dapat dijadikan pertimbangan hakim tanpa menggunakan SEMA No.3 Tahun 2023?

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, pendahuluan yang berisi gambaran umum terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti dimulai dari pemaparan latar belakang masalah yang memuat alasan ditelitinya suatu peristiwa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, tinjauan umum . Pada bab ini berisi tentang teori apa saja yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dimulai dengan pemaparan mengenai perceraian dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Bab *Ketiga* berupa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.g/2024/PA.Smn. Pada bab ini penulis mendeskripsikan perkara perceraian Nomor 14/Pdt.g/2024/PA.Smn dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang nantinya dianalisis pada bab selanjutnya. Penulis juga

mendeskripsikan hasil wawancara terhadap hakim yang menangani perkara Nomor 14/Pdt.g/2024/PA.Smn

Bab *Keempat*, berupa analisis data yang ada di bab 3 menggunakan teori keadilan legalitas dan *masalah mursalah*.

Bab *Kelima*, berupa penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan pada BAB 1. Selain itu, bab ini juga mencantumkan saran-saran yang bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn mengenai penolakan permohonan cerai talak dapat ditarik benang kesimpulan dari analisis tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman pada perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn sejalan dengan teori keadilan legalitas Notonegoro. Pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memenuhi 4 (empat) unsur keadilan legalitas Notonegoro. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menerapkan sumber hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, dan SEMA No.3 Tahun 2023. Hakim dalam proses persidangan memberikan hak kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, mengajukan jawaban, replik, duplik, pembuktian, mempersilahkan adanya kuasa hukum untuk membantu dalam menyelesaikan perkara, dan hakim juga memberikan pertimbangan atas semua fakta yang telah terbukti di persidangan. Semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalankan proses persidangan. Oleh karena hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum yang ada maka putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn berkepastian hukum.
2. Putusan perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn tidak sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, karena dengan ditolaknya permohonan cerai talak Nomor

14/Pdt.G/2024/PA.Smn tidak memberikan dampak kemaslahatan yang lebih besar dan tidak memberikan dampak yang baik bagi masing-masing pihak. Perkara ini termasuk kategori *daruriyah* (kebutuhan pokok) yang tujuan utamanya adalah memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), akan tetapi keputusan hakim mendorong mereka memperbaiki rumah tangganya. Hal ini justru akan mengganggu kesehatan jiwa terutama pemohon sebagai korban *nusyuz* termohon yang harus memperbaiki rumah tangga yang sudah runtuh ditambah lagi termohon memiliki pria idaman lain dan keduanya sudah tidak memiliki niat untuk kembali bersama. Keputusan hakim dalam memberikan kesempatan mereka untuk kembali akan sulit untuk dijalankan dan menuai banyak kemudharatan. Untuk itu, meskipun hakim menggunakan sumber hukum yang ada tetapi hakim tidak memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, sehingga putusan perkara Pengadilan Agama Sleman Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Smn memenuhi keadilan legalitas, tetapi tidak memberikan kemaslahatan yang lebih baik untuk kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, untuk itu ada beberapa saran yang diajukan penulis diantaranya:

1. Hakim dalam memutuskan perkara cerai diharapkan dapat menyeimbangkan antara hukum positif dengan hukum Islam yang dalam hal ini adalah *maslahah mursalah*, sehingga hasil putusan tidak hanya

menguntungkan satu pihak dan putusan tersebut dipastikan memberikan kemaslahatan yang lebih baik untuk pemohon dan termohon.

2. Bagi pasangan yang sudah terikat hubungan suami istri diharapkan untuk menjaga erat hubungannya dengan menjaga komitmen untuk setia dalam menjalin hubungan suami istri agar terhindar dari sesuatu yang merobohkan pondasi rumah tangga.
3. Bagi salah satu pihak suami atau istri yang telah memiliki kesalahan dan dimaafkan diharapkan jangan menyepelkan atas kesempatan yang diberikan dan jika hubungan patah karena tangan sendiri jangan pernah menyalahkan angin dan badai.
4. Bagi pasangan suami istri bila ada permasalahan atau ada sesuatu yang kurang nyaman diharapkan dapat mengkomunikasikan dengan cara yang baik, bukan dengan mencari kenyamanan pada orang lain terutama lawan jenis, sebab sejauh apapun mencari, kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan dalam diri manusia karena kesempurnaan hanya milik Zat Yang Maha Sempurna.
5. Bagi penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat melengkapi penelitian ini melalui wawancara tidak hanya dengan hakim, meneliti lebih luas, dan tidak hanya menggunakan teori keadilan dan *maslahah mursalah* sebagai pisau analisis guna memperkaya hasil penelitian dari fenomena yang terjadi di ranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an

Dahlan, Z, dkk, *Al-Qur 'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa , 1991.

Al-Kattani, A. H. *Tafsir al-Munir* , Gema Insani: Depok, 2005.

2. Fiqh/Usul Fiqih/Hukum Islam

Aizid, R. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Wonosari: Laksana, 2018.

Juliana, R., dkk. *Ushul Fiqih II*, Riau: Doptplus Publisher, 2022.

Razak, D. A. & Sulastri, W. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*, Yogyakarta : CV Bintang Semesta Media, 2022.

Rosyadi, I. & Muidunillah, M. *Ushul Fiqih Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020.

Saebani , B. A. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Saibah & Saniah, N. *Pengantar Ushul Fiqih*, Bogor: Madina Plubisher, 2021.

Supriadi. *Fikih Munakahat*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Syaifuddin, M., Turatmiyah, Sri., & Yahannan, A. *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Utsman, M. *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, Bandung : Diva Press, 2023.

Wasman & Nuroniyah, W. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , Yogyakarta, 2011.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

4. Jurnal

Arifin, M., & Ningtiyas, M. A. Konsep Penelitian Normative (Literair) dan Empiris (Non literair) dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, *Jurnal Al-fath: Studi Islam*, 11(1), 2023.

Aufa, N., Rosyid Z., & Kuncoro, A. T. Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-Menerus, (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(3), 2024.

Ence, S. Kajian Teori dalam Penelitian. , *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 2020.

Fitri, H. Peran Hakim Peradilan Agama dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Melalui Putusan, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 10(1), 2011.

Hidayatullah, S. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Jurnal al-Mizan*, 2(1), 2018.

Khairuddin & Jalil, M. Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadist (Kajian Hukum Kewajiban suami-Istri dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 2021.

Labibah, U. Redefinisi Nusyuz dengan Munir Pendekatan Maqasyid asy-Syari'ah, *Jurnal Syariat (Studi Al-Qur'an dan Hukum)*, VI(1), 2020.

Nayasari, D. Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, *Jurnal independen*, 2(1), 2014.

Nurislamiah, M. Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah*, 2(1), 2021.

Prayogo, T. R. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13:2, 2006.

Sholeh, M. Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Jurnal hukum dan Pengkajian Islam*, 1(1), 2021.

Sulung, U., & Muspawi, M. Memahami Sumber Data Penelitian :Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, 5(3), 2024.

5. Skripsi

Farhani, M. A. Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan, (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng), *Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta*, 2020.

Hanifah, S. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 2798/Pdt.G/2021/PA.KBM), *Skripsi Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023.

Mawar. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Atas Anak, *Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makasar*, 2021.

Syafaat, M. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk), *Skripsi fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Yahya, C. S. Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Prespektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor :561/Pdt.G/2022/PA.Trk), *Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo*, 2023.

6. Makalah

Hermansyah. Asas Mempersukar Perceraian dan Peran Petugas Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, *Makalah* ditulis oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor pada 02 Februari 2024.

7. Data Elektronik

Azis, Y. A. Kerangka teori: Pengertian, Contoh, dan Penjelasan, , [Kerangka Teori: Pengertian, Contoh dan Cara Membuat - Deepublish Store](#), 2023.

Fauziyah, A. Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21?utm> , diakses pada Rabu, 30 Juni 2021.

Putri, R. & Mirna. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), [Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\)](#), (2023)

Rika, A. Memahami Metode Penelitian Library Research, [Memahami Metode Penelitian Library Research - Rikaariyani.com](#) , 2023.

Shinta. Pengantar Keadilan Legalitas menurut Notonegoro, [Keadilan Legalitas Menurut Notonegoro ADYA](#), diakses tanggal 1 Januari 2025

Zoditama, B. Ketahui 7 Dampak Buruk KDRT Bagi Kesehatan Mental, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5373120/ketahui-7-dampak-buruk-kdrt-bagi-kesehatan-mental>, diakses pada 20 Agustus 2023.

8. Lain-Lain

Busyro, M. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2018.

D.E.Agung. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2017.

Munawwir, A. W., & Bisri, M. *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Nessa, M., & Suadi, A., dkk. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2016.

Sugiarto., dkk. *Metode Penelitian Campuran Untuk Pariwisata*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023.